

Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Perairan Polda Bali

I Kadek P. Nova Saskara Widiarta¹, Ni Komang Sutrisni²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar E-mail: pandenova517@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>The Role of the Bali Regional Police's Law Enforcement Sub Directorate in Law Enforcement Against Criminal Acts Occurring in the Bali Regional Police's Waters</i></p> <p><i>Keywords : Maritime law enforcement, Law Enforcement Sub Directorate, water crimes, Bali Regional Police's Water Police.</i></p>	<p><i>Bali's waters have strategic characteristics, characterized by the high intensity of shipping activities, marine tourism, and the utilization of marine resources. The Law Enforcement Sub Directorate (Subdit Gakkum) of the Bali Regional Police's Water Police Directorate plays a crucial role as an implementing element of the police function in law enforcement in the waters. This study aims to analyze the role of the Gakkum Sub-Directorate in enforcing criminal acts in the Bali Regional Police's waters and identify factors that influence the implementation of law enforcement. This study uses an empirical legal method with an empirical juridical approach through literature studies of laws and regulations and interviews. The results show that the Gakkum Sub-Directorate has a strategic role in law enforcement against criminal acts in the waters, which is realized through the implementation of investigations, inquiries, prosecutions, security and management of evidence, and the transfer of cases in accordance with the provisions of laws and regulations. However, the implementation of law enforcement in the waters is influenced by various factors, such as geographical characteristics and maritime activities, the availability and quality of human resources, the level of legal awareness of the maritime community, technological developments and maritime crime modes, and the availability of operational facilities and infrastructure.</i></p>
<p>Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Wilayah Perairan Polda Bali</p>	<p>Abstrak</p> <p>Wilayah perairan Bali memiliki karakteristik yang strategis, ditandai dengan tingginya intensitas aktivitas pelayaran, pariwisata bahari, serta pemanfaatan sumber daya laut. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Bali memiliki peran penting sebagai unsur pelaksana fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdit Gakkum dalam penegakan tindak pidana di wilayah perairan Polda Bali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang</p>

<p>Kata kunci: Penegakan hukum maritim, Subdit Gakkum, tindak pidana perairan, Ditpolairud Polda Bali.</p>	<p>memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subdit Gakkum memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan yang diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penindakan, pengamanan dan pengelolaan barang bukti, serta pelimpahan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik geografis dan aktivitas maritim, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat maritim, perkembangan teknologi dan modus kejahatan maritim, serta ketersediaan sarana dan prasarana operasional.</p>
---	--

I. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan pesisir yang strategis. Luas perairan Indonesia mencapai sekitar 77% dari keseluruhan wilayahnya atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi, yang artinya lebih dari tiga perempat wilayah negara ini merupakan perairan dan hanya kurang dari seperempatnya berupa daratan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi, sosial, dan keamanan yang besar, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, karena wilayah perairan kerap menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan aktivitas maritim lainnya, sehingga rawan dimanfaatkan untuk berbagai tindak pidana. Saat ini, penegakan hukum di wilayah perairan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis, seiring dengan pesatnya perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi informasi yang dampak signifikan terhadap pola kejahatan yang semakin beragam dan sulit dikendalikan. Kejahatan tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan modern dan terorganisir dan memanfaatkan teknologi serta jaringan lintas negara². Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan karakteristik yang berbeda, turut menambah kerumitan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena posisinya yang

¹ Haeril, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, 2023, Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 5 Nomor 2, hlm. 455.

² Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, 2025, Evolusi Kejahatan dan Pidana: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern, Res Nullius Law Journal, Volume 7 Nomor 2, hlm. 87.

strategis pada jalur perdagangan dunia³. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi dan jalur perdagangan, wilayah perairan juga menjadi ruang terbuka yang rawan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana lintas batas. Karakteristik wilayah perairan yang luas dan sulit diawasi rentan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, sehingga memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat dan terkoordinasi.⁴

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas maritim yang cukup tinggi serta menghadapi berbagai tantangan dalam hal penegakan hukum di laut adalah Provinsi Bali. Wilayah perairan dan pesisir Bali yang berada dalam lingkup hukum Polda Bali memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan perikanan. Perairan Bali menjadi jalur pelayaran penting yang dilalui kapal wisata, kapal nelayan, maupun kapal penumpang antarpulau, sehingga memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, tingginya intensitas aktivitas tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya kerawanan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, seperti penyelundupan barang, bahan bakar minyak, narkoba, illegal fishing, hingga tindak pidana umum lainnya. Beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus pelanggaran hukum di wilayah perairan Bali menunjukkan bahwa aktivitas ilegal masih sering terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi di perairan Bali adalah penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang melibatkan jaringan lintas negara⁵. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan Bali memerlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan, didukung oleh profesionalisme aparat, kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi lintas instansi yang efektif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) memiliki peran strategis sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, seluruh aparat kepolisian diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶ Dalam struktur organisasi Kepolisian Daerah Bali, satuan yang berperan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di bidang perairan dan udara adalah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Ditpolairud Polda Bali memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan. Ditpolairud berperan dalam melakukan patroli perairan, pengawasan aktivitas maritim, serta penanganan berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah

³ Andrie Irawan dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2023, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing pada Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 9 Nomor 2, hlm. 781.

⁴ Ertanto Kurniawan, M. Syahrul Borman, dan Nur Handayati, 2025, Penegakan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Terlibat dalam Kejahatan Perompakan Kapal di Wilayah Laut Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 5 Nomor 05, hlm. 126

⁵ Ditpolairud Polda Bali, 2025, Penegakan hukum laut oleh Ditpolairud Polda Bali. Ditpolairud Polda Bali, <https://ditpolairudpoldabali.com/penegakan-hukum-laut-oleh-ditpolairud-polda-bali/>.

⁶ Chintia Bongga Salu dan Putu Angga Pratama Sukma, 2024, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing terhadap Warga Lokal, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Volume 4 Nomor 02, hlm. 1864

perairan. Salah satu satuan di bawah Ditpolairud yang berperan penting dalam aspek penegakan hukum adalah Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum). Subdit Gakkum memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali menjadi sangat signifikan dalam menangani berbagai tindak pidana di wilayah perairan, mengingat wilayah ini merupakan jalur strategis yang rawan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah pesisir bukanlah hal yang mudah karena luasnya perairan sering kali membuat pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal⁷.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur penegakan hukum di wilayah perairan, namun pada kenyataannya pelanggaran hukum masih terus ditemukan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Tidak jarang, hambatan teknis, administratif, maupun koordinasi antarinstansi turut memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perairan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah secara empiris bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh aparat di wilayah perairan Bali. Penelitian empiris ini menjadi penting untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai praktik penegakan hukum maritim di lapangan, khususnya terkait peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam menjalankan kewenangan penindakan terhadap berbagai tindak pidana di wilayah perairan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis empiris terhadap peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan tindak pidana tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan hukum yuridis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk meneliti kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, khususnya terkait peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam menangani tindak pidana di wilayah perairan Bali. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum serta faktor faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di wilayah perairan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kewenangan dan kompetensi, khususnya petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, guna memperoleh informasi langsung mengenai

⁷ Gamal Abdul Nasser, Mohammad Ekaputra, dan Sutiarnoto Sutiarnoto, 2025, Penegakan Hukum terhadap Nakhoda Kapal yang Tidak Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 13 Nomor 1, hlm. 113.

pelaksanaan penegakan hukum beserta kendala yang dihadapi. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penegakan hukum di wilayah perairan. Sementara itu, data tersier diperoleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dan analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tugas dan situasi di lapangan, wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi empiris secara mendalam, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri bahan hukum tertulis dan dokumen pendukung. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, mereduksi, dan menguraikan data secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana di Wilayah Perairan Polda Bali

Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali memegang peran sentral sekaligus strategis sebagai unit utama yang mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Bali. Kedudukan Subdit Gakkum sebagai unsur pelaksana penegakan hukum menempatkan unit ini sebagai unsur utama dalam sistem peradilan pidana maritim di tingkat kepolisian daerah, karena seluruh tahapan penanganan perkara berada langsung di bawah kewenangannya. Subdit Gakkum tidak hanya berfungsi sebagai penerima laporan atau pelaksana penindakan awal, melainkan sebagai penggerak utama proses hukum yang memastikan setiap pelanggaran di laut diproses secara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, keberadaan Subdit Gakkum berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan keamanan di wilayah perairan Bali.

Sebagai unsur pelaksana penegakan hukum yang berada di garis terdepan di wilayah perairan, Subdit Gakkum berperan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum tidak berhenti pada tahap penindakan awal, melainkan diproses secara menyeluruh dan tuntas sesuai prosedur hukum pidana yang berlaku. Peran tersebut diwujudkan melalui pengamanan tempat kejadian perkara di laut, pemeriksaan kapal, awak kapal, dan muatan yang diduga terkait tindak pidana, pemanggilan serta pemeriksaan saksi, hingga penyitaan barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Peran ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah perairan Bali yang luas, terbuka, dan strategis sebagai jalur pelayaran nasional maupun internasional dengan intensitas mobilitas ekonomi, pariwisata, perikanan, dan transportasi laut yang tinggi. Kondisi tersebut di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya berbagai tindak pidana, baik yang bersifat konvensional seperti pelanggaran perizinan dan penyelundupan, maupun kejahatan modern seperti peredaran narkoba dan kejahatan terorganisir lainnya, sehingga keberadaan Subdit Gakkum menjadi krusial dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum di wilayah perairan Bali.

Dalam hal inilah Subdit Gakkum memegang peranan utama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. Beragam kejahatan menjadi fokus utama penanganan,

mulai dari penyelundupan barang ilegal, praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan, pemalsuan dokumen kapal dan perizinan pelayaran, peredaran serta penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Tindak pidana yang terjadi di laut umumnya melibatkan modus yang semakin canggih, memanfaatkan medan perairan yang sulit diawasi, serta sering kali terhubung dengan jaringan kejahatan lintas daerah bahkan lintas negara. Menghadapi situasi tersebut, Subdit Gakkum tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menjalankan fungsi deteksi dini, pengawasan intensif, serta koordinasi dengan berbagai instansi maritim terkait guna mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar. Melalui pelaksanaan tugas yang profesional, terukur, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Subdit Gakkum dapat memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan dapat ditangani secara konsisten, transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan data penanganan perkara yang dihimpun dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, dinamika tindak pidana di wilayah perairan sepanjang tahun 2021–2025 menunjukkan pola perkembangan kejahatan maritim yang beragam dan fluktuatif dari tahun ke tahun. Variasi jumlah perkara serta jenis tindak pidana yang ditangani mencerminkan tingginya kompleksitas permasalahan hukum di wilayah perairan Bali, yang tidak hanya didominasi oleh kejahatan transnasional seperti narkoba, tetapi juga mencakup pelanggaran di bidang konservasi sumber daya alam, keselamatan pelayaran, migas, hingga tindak pidana umum lainnya. Data empiris ini menggambarkan secara nyata ruang lingkup peran Subdit Gakkum yang sangat luas dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, sekaligus menunjukkan bahwa wilayah perairan Bali memiliki tingkat kerawanan yang dinamis seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayaran, perdagangan, dan pariwisata. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai jumlah tindak pidana yang terjadi setiap tahunnya, berikut adalah tabel rekapitulasi penanganan tindak pidana oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali di wilayah perairan Bali selama periode 2021–2025.

Tabel 1.
Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Tindak Pidana di Wilayah Perairan
Bali Tahun 2021–2025.

Tahun	Jenis dan Jumlah Tindak Pidana yang Ditangani	Total Kasus
2021	Narkoba (13), Karantina (2), Administrasi Kependudukan (1), Penggelapan dalam Jabatan (1), Penadahan (1), Pemerasan (1), Handak (1)	20
2022	Narkoba (7), konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (6), Karantina (4), Rokok Tanpa Cukai (2), Penggelapan dalam Jabatan (2), Migas (1), Kesehatan (1), Sumber Daya Air (1), Kebakaran Kapal (1), Penganiayaan (1), Kelalaian yang menyebabkan orang lain Luka (1)	27
2023	Narkoba (4), konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (3), Rokok Tanpa Cukai (3), Penganiayaan (3), Kapal Tenggelam (1)	17
2024	Narkoba (8), Migas (4), Perjudian (1), Tabrakan Kapal (1), Kebakaran Kapal (1), Pengeroyokan (1), konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (1), Kelalaian yang	18

	menyebabkan orang lain meninggal (1)	
2025	Narkotika (6), Migas (4), Tambang Pasir Ilegal (1), Pelanggaran Pelayaran (2), Perusakan Mesin Kapal (1), Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (1), Putusnya kabel Fiber Optik (1)	16

Sumber: Data penanganan perkara Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali Tahun 2021–2025

Dalam kurun waktu 2021–2022, jumlah kasus yang ditangani Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 20 kasus, dengan dominasi tindak pidana narkotika sebanyak 13 kasus, yang menunjukkan bahwa jalur laut masih dimanfaatkan secara intens sebagai jalur peredaran gelap narkoba. Selain narkotika, terdapat pula berbagai tindak pidana lain seperti karantina, administrasi kependudukan, penggelapan dalam jabatan, penadahan, pemerasan, dan bahan peledak, yang mencerminkan kompleksitas permasalahan hukum di wilayah perairan Bali. Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 27 kasus dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya kasus konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) serta narkotika, disertai berbagai tindak pidana lain seperti karantina, rokok tanpa cukai, migas, kesehatan, sumber daya air, hingga kelalaian pelayaran. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah perairan Bali tidak hanya menghadapi kejahatan maritim berat, tetapi juga berbagai tindak pidana umum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayaran.

Memasuki periode 2023–2025, jumlah kasus mengalami fluktuasi yang relatif dinamis. Pada tahun 2023 jumlah kasus menurun menjadi 17 perkara, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan patroli dan upaya represif sebelumnya, meskipun jenis kejahatan tetap beragam, termasuk narkotika, rokok tanpa cukai, penganiayaan, dan kasus kelalaian pelayaran. Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 18 kasus, dengan peningkatan signifikan pada tindak pidana narkotika dan migas, serta munculnya kasus perjudian, kecelakaan kapal, dan konflik di wilayah pesisir. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 16 kasus, menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir, namun dengan karakter tindak pidana yang semakin variatif dan berisiko tinggi, seperti narkotika, migas, penambangan pasir ilegal, pelanggaran pelayaran, hingga putusnya kabel fiber optik sebagai infrastruktur vital nasional. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara mengalami fluktuasi, jalur perairan Bali tetap menjadi ruang strategis yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, baik yang bersifat konvensional maupun lintas sektor.

Dalam melaksanakan perannya di wilayah perairan, seluruh aktivitas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali berlandaskan pada kerangka hukum yang secara tegas mengatur kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme penegakan hukum kepolisian. Landasan utama yang memberikan legitimasi terhadap fungsi Subdit Gakkum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini berlaku secara menyeluruh, termasuk dalam hal penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, baik yang bersifat konvensional maupun kejahatan maritim yang memiliki dimensi lintas wilayah dan lintas sektor. Secara lebih teknis dan struktural, peran Subdit Gakkum diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah. Peraturan ini menjelaskan secara rinci kedudukan Direktorat Polairud dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hubungan kerja antarunit di dalamnya. Peraturan ini juga memperjelas ruang lingkup kewenangan Subdit Gakkum dalam menjalankan peran penegakan hukum, mulai dari tahap pengawasan terhadap aktivitas pelayaran, penerimaan dan penanganan laporan masyarakat, hingga tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran hukum di laut.

Sementara itu, seluruh proses penegakan hukum yang dijalankan Subdit Gakkum wajib berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara nasional. KUHP menjadi rujukan utama yang mengatur tata cara penegakan hukum secara formal, sehingga setiap tahapan yang dilakukan Subdit Gakkum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan berlandaskan pada KUHP, peran Subdit Gakkum tidak semata-mata diarahkan pada keberhasilan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemenuhan prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum. Setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, baik di hadapan pengadilan maupun dalam mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Keberadaan KUHP sebagai dasar prosedural memastikan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan maritim, tetapi juga menjunjung tinggi asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dilakukan melalui rangkaian proses yang sistematis dan terintegrasi sejak tahap awal hingga tahap akhir. Proses diawali dengan kegiatan deteksi dini melalui pengumpulan informasi intelijen perairan, analisis potensi kerawanan, serta pemantauan jalur pelayaran dan aktivitas kapal menggunakan dukungan teknologi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan pelaksanaan patroli rutin di wilayah perairan strategis. Patroli tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, petugas segera melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), termasuk pengamanan lokasi, pendokumentasian, serta pengumpulan bukti awal guna menjaga keabsahan proses pembuktian.

Setelah tahap awal tersebut, perkara dilanjutkan ke proses penyelidikan dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan serta pengamanan barang bukti, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga gelar perkara untuk memastikan kesesuaian penerapan pasal. Setelah semua proses penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), Subdit Gakkum melaksanakan pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti kepada kejaksaan melalui Tahap I dan Tahap II sebagai penanda bahwa penanganan perkara telah memenuhi seluruh ketentuan formil dan siap dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan. Rangkaian tahapan yang terstruktur ini menunjukkan bahwa peran Subdit Gakkum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi mencakup keseluruhan sistem penegakan hukum dari tahap pencegahan hingga penyelesaian perkara secara yuridis. Melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan berlandaskan hukum, Subdit Gakkum berperan menjaga agar proses penegakan hukum di laut tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan maritim, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum,

menjamin keadilan prosedural, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja aparat penegak hukum di wilayah perairan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Subdit Gakkum dalam Penegakan Tindak Pidana yang Terjadi di Wilayah Perairan Polda Bali

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor faktual yang berkembang di lapangan. Proses penegakan hukum di wilayah perairan melibatkan interaksi antara ketentuan normatif yang mengatur kewenangan kepolisian dengan kondisi empiris yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan geografis wilayah laut. Dalam hal ini, Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali sebagai unsur pelaksana fungsi penegakan hukum di laut dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penegakan hukum di wilayah darat. Selain harus menangani karakteristik kejahatan maritim yang bersifat dinamis, lintas wilayah, dan lintas sektor, Subdit Gakkum juga dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan⁸. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum dapat dilaksanakan secara efektif di dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas aparat, dukungan sarana operasional, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial dan budaya yang berkembang di wilayah tempat hukum itu diterapkan. Berdasarkan kerangka teori tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Subdit Gakkum tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di wilayah perairan Polda Bali menjadi penting untuk memahami tingkat efektivitas pelaksanaan tugas Subdit Gakkum dalam menangani tindak pidana maritim. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di wilayah perairan Polda Bali berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Subdit Gakkum.

1. Karakteristik Geografis dan Aktivitas Maritim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir I Ketut Nadi Arta selaku Banit Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Bali berkaitan erat dengan karakteristik geografis dan aktivitas maritim di wilayah tersebut⁹. Perairan Bali merupakan wilayah laut terbuka yang luas dan strategis serta menjadi jalur pelayaran penting nasional maupun internasional. Tingginya intensitas pelayaran niaga, pariwisata, perikanan, penyeberangan, hingga kapal asing menjadikan wilayah ini rawan terhadap berbagai tindak pidana maritim. Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, karena aktivitas maritim yang beragam

⁸ Rai Iqsandri, 2022, Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Criminology and Justice*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

⁹ Wawancara dengan Banit Siintelair Ditpolairud Polda Bali, 5 Januari 2026, Pukul 10.00 WITA.

mencerminkan pola perilaku, kepentingan ekonomi, serta tingkat kepatuhan hukum para pengguna laut yang berbeda-beda. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan beban kerja Subdit Gakkum, sekaligus menuntut penerapan strategi penegakan hukum yang adaptif dan berkelanjutan.

2. Ketersediaan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain faktor geografis dan karakteristik wilayah, efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Polda Bali juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang melekat pada Subdit Gakkum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir I Ketut Nadi Arta, salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia¹⁰. Faktor ini menjadi elemen kunci karena penanganan tindak pidana di laut menuntut kompetensi khusus yang bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup penguasaan hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga pemahaman teknis di bidang kemaritiman, serta kemampuan taktis dan operasional di lapangan. Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan langsung dengan faktor aparat penegak hukum, yaitu kualitas, profesionalisme, integritas, dan kemampuan teknis aparat dalam melaksanakan hukum. Anggota Subdit Gakkum dituntut untuk mampu bekerja dalam situasi berisiko tinggi, menghadapi kondisi cuaca dan medan laut yang tidak menentu, serta menangani pelaku kejahatan yang sering kali bersifat terorganisir dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghindari pengawasan. Kualitas profesionalisme, pengalaman kerja, serta kesiapan mental dan fisik setiap anggota menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan penegakan hukum di wilayah perairan Bali dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Maritim

Selain faktor internal, Brigadir I Ketut Nadi Arta juga menyampaikan bahwa faktor eksternal turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Polda Bali adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir dan pelaku usaha maritim¹¹. Tingkat kesadaran hukum masyarakat maritim, khususnya nelayan tradisional, pelaku usaha pelayaran, dan operator kapal wisata, masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum di laut. Sebagian masyarakat pesisir masih menjalankan aktivitas kelautan berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor masyarakat, yaitu tingkat kepatuhan, kesadaran, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran tidak selalu didorong oleh niat jahat, melainkan akibat kurangnya pemahaman mengenai kewajiban hukum, standar keselamatan, dan aturan teknis pemanfaatan sumber daya laut.

4. Perkembangan Teknologi dan Modus Operandi Pelaku Kejahatan

Disamping itu, Brigadir I Ketut Nadi Arta Subdit Gakkum juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan turut memengaruhi dinamika penegakan hukum di wilayah perairan¹². Pelaku tindak pidana maritim saat ini semakin adaptif dengan memanfaatkan teknologi navigasi modern, sistem komunikasi tertutup, serta penggunaan jalur-jalur perairan yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan aparat penegak

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

hukum. Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana, karena efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Ketidakseimbangan antara teknologi yang dimiliki pelaku dan sarana pengawasan aparat berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan penindakan hukum. Seiring dengan hal itu, modus operandi kejahatan maritim juga terus berkembang dan cenderung bersifat dinamis, mengikuti perubahan teknologi, kepadatan jalur pelayaran, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Brigadir I Ketut Nadi Arta Subdit Gakkum juga menyampaikan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor strategis yang secara langsung memengaruhi kinerja aparat dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Polda Bali¹³. Penegakan hukum di laut menuntut dukungan alat operasional yang memadai, seperti kapal patroli dengan kondisi teknis yang laik laut, peralatan navigasi yang akurat, sistem komunikasi yang andal, serta teknologi pemantauan perairan seperti radar dan Automatic Identification System (AIS). Dalam teori penegakan hukum, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana karena keberadaan aturan hukum dan aparat penegak hukum yang profesional tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh fasilitas dan teknologi yang memadai. Apabila ketersediaan sarana operasional terbatas atau tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi, maka intensitas patroli dan efektivitas pengawasan berpotensi mengalami penurunan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan maritim untuk melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan yang minim pengawasan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Bali pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi, baik yang bersifat struktural, operasional, sosial, maupun teknologis. Pandangan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan penegakan hukum sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu di luar norma hukum itu sendiri. Faktor struktural memiliki peran mendasar karena berkaitan dengan keberadaan kerangka hukum sebagai dasar legitimasi penegakan hukum di wilayah perairan. Kerangka hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan maritim, struktur kelembagaan kepolisian perairan, serta pembagian kewenangan antarinstansi penegak hukum. Kejelasan pengaturan struktur dan kewenangan ini menjadi prasyarat penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi, sekaligus memastikan setiap tindakan Subdit Gakkum memiliki landasan yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menjadi aspek penting sebagai dasar analitis dalam menilai pelaksanaan peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali. Analisis terhadap faktor faktor tersebut memungkinkan dilakukan penilaian yang lebih objektif mengenai sejauh mana penegakan hukum di wilayah perairan dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Melalui pemahaman atas faktor-faktor penentu tersebut, penegakan hukum maritim dapat

¹³ Ibid

dipandang tidak semata-mata sebagai proses normatif yang bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai praktik nyata yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan, kapasitas institusional, serta dinamika operasional aparat penegak hukum. Faktor-faktor ini menjadi landasan penting untuk menilai tingkat efektivitas, konsistensi, dan kualitas penegakan hukum maritim dalam memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan perairan, serta memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.

IV Kesimpulan

Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Bali memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penindakan, pengamanan dan pengelolaan barang bukti, serta pelimpahan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Subdit Gakkum tidak hanya bertindak sebagai aparat penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai pengendali keamanan perairan yang berorientasi pada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di wilayah perairan Bali. Pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan mencerminkan teori-teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum di lapangan. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik geografis dan tingginya aktivitas maritim, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat, perkembangan teknologi serta dinamika modus kejahatan, dan ketersediaan sarana serta prasarana operasional. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum di wilayah perairan, sehingga diperlukan penguatan yang berkelanjutan agar pelaksanaan penegakan hukum maritim dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Prasetyo, et al., 2022, Penegakan Hukum di Indonesia, Unisri Press.
- Andrie Irawan dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2023, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing pada Perairan Indonesia, Jurnal Hukum Das Sollen, Volume 9 Nomor 2.
- Bambang Waluyo, 2022, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika
- Budi Pramono, 2021, Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, Scopindo Media Pustaka.
- Chintia Bongga Salu dan Putu Angga Pratama Sukma, 2024, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing terhadap Warga Lokal, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 4 Nomor 02.
- Ditpolairud Polda Bali, 2025, Penegakan hukum laut oleh Ditpolairud Polda Bali. Ditpolairud Polda Bali. <https://ditpolairudpoldabali.com/penegakan-hukum-laut-oleh-ditpolairud-polda-bali/>.
- Eko Saputra, 2025, Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia, PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ertanto Kurniawan, M. Syahrul Borman, dan Nur Handayati, 2025, Penegakan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Terlibat dalam Kejahatan Perompakan Kapal di

- Wilayah Laut Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 5 Nomor 05.
- Gamal Abdul Nasser, Mohammad Ekaputra, dan Sutiarnoto Sutiarnoto, 2025, Penegakan Hukum terhadap Nakhoda Kapal yang Tidak Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 13 Nomor 1.
- Haeril, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, 2023, Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 5 Nomor 2.
- I Made Kariyasa, 2024, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Penerbit P4I.
- Nunung Mahmudah, 2022, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208.
- Rai Iqsandri, 2022, Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Criminology and Justice*, Volume 2 Nomor 2.
- Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, 2025, Evolusi Kejahatan dan Pidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern, *Res Nullius Law Journal*, Volume 7 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168..
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.